

KEBIJAKAN TAX AMNESTY DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN TAX RATIO DI INDONESIA

Yati Mulyati¹, Diana Sari, Dyah Purnamasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyatama Bandung

Yati.mulyati@widyatama.ac.id

Abstract

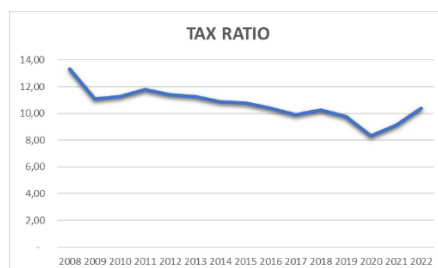
Low tax revenue, the Panama Papers scandal, low taxpayer compliance and taxpayer database collection are the things behind the implementation of the Tax Amnesty program. Indonesia has implemented the tax amnesty program several times, including 1964, 1984, 2016, and 2021. This study aims to determine how the implementation of tax amnesty and the Voluntary Disclosure Program (PPS) and its implications for Indonesia's tax revenue and tax ratio. The research method is carried out with descriptive qualitative. The data used in this research is secondary data in the form of laws, regulations, tax revenue data, and tax ratio. The results illustrate that the tax amnesty program in 1964, 1984 and 2021 was less effective, this is evidenced by the contribution to tax revenue is still minimal. Meanwhile, the tax amnesty program in 2016 had an impact on the increase in tax revenue. The tax ratio is directly proportional to the increase in tax revenue even though the increase does not appear significant.

Keywords : Tax amnesty, Voluntary Disclosure Program, Tax Revenue, Tax Ratio

1. PENDAHULUAN

Rasio penerimaan dari sektor perpajakan dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) dinamakan tax ratio (Islam, 2018). Dengan melihat tax ratio suatu negara maka dapat diketahui berapa besar penerimaan dari sektor perpajakan yang didapat diterima dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemebangunan ekonomi suatu negara tersebut. Dengan melalui pendekatan OECD dalam menilai tax ratio dalam arti yang lebih luas, dimana indikator perhitungan tax ratio mencakup semua penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kenaikan dan penurunan tax ratio diiringi dengan perubahan faktor yang mengiringinya seperti kondisi perekonomian, inflasi, harga komoditas global, insentif pajak.

Pada gambar dibawah menunjukkan perkembangan tax ratio di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dimana titik terendah tax ratio Indonesia berada pada tahun 2020 sebesar 8.33%. Hal tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan pandemic Covid 19. Kejadian tersebut tidak dapat terelakkan lagi karena pandemic tersebut, namun ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Indonesia untuk meningkatkan tax ratio di tahun tahun ke depan serta diperlukan penambahan basis pajak agar penerimaan sektor pajak akan meningkat.



Gambar 1.

Tax Ratio di Indonesia 2008 - 2022

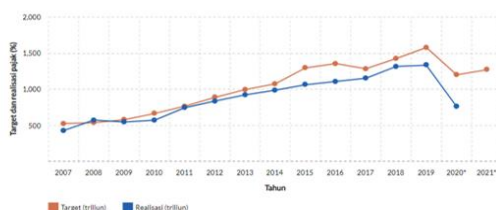
Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP

Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2007 – 2020 belum mampu memenuhi target yang direncanakan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mampu mencapai 107,15% dan pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mencapai 115.6%. Hal ini menggambarkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak semakin baik. Namun kenaikan penerimaan pajak selama tahun 2021 dan 2022 belum memulihkan tax ratio secara utuh. Kenaikan Tax ratio 2021 baru mencerminkan sebesar 9.12% dan tahun 2022 sebesar 10.38%.

Gambar 2

Target dan realisasi pajak, 2007-2021*

Data 2020 hingga September dan 2021 proyeksi



Sumber : Kementerian Keuangan 2021

Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah program tax amnesty. Kebijakan tax amnesty merupakan kebijakan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan atas harta yang dimilikinya namun belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara membayar uang tebusan. Hal ini dilakukan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah telah melaksanakan beberapa kali kebijakan tax amnesty, yaitu Tax Amnesty tahun 1964, tax amnesty tahun 1984, tax amnesty tahun 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2021. Kesemua program ini selain berupaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga menilai kepatuhan wajib pajak melalui program tersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini melakukan kajian atas Kebijakan Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Tax Ratio di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

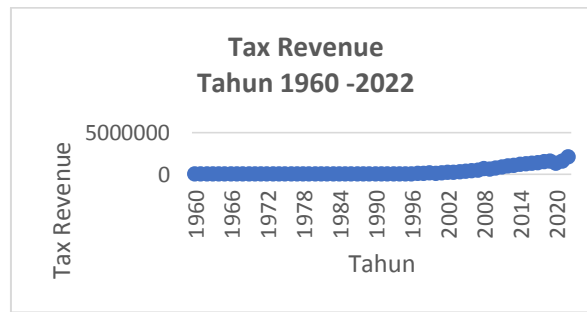
Metode penelitian ini menggunakan kajian secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2021). Selanjutnya penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengkaji fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005).

Kajian ini berfokus dengan metode komparatif, dimana dengan mengacu pada fenomena yang terjadi dikaitkan dengan dampak atas kejadian tersebut. Variabel penelitian ini meliputi tax amnesty, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penerimaan pajak dan tax ratio. Penelitian ini melakukan kajian atas kebijakan tax amnesty dan program pengungkapan sukarela (PPS), serta analisis implikasinya terhadap penerimaan pajak dan tax ratio di Indonesia.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi literatur dengan menggunakan data yang bersumber dari beberapa literatur yang berhubungan dengan topik penelitaian, diantaranya buku, jurnal ilmiah, Undang Undang (peraturan yang terkait), website dan media elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Tahun 1960 – 2022



Gambar 3

Penerimaan Pajak tahun 1960 – 2022

Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP

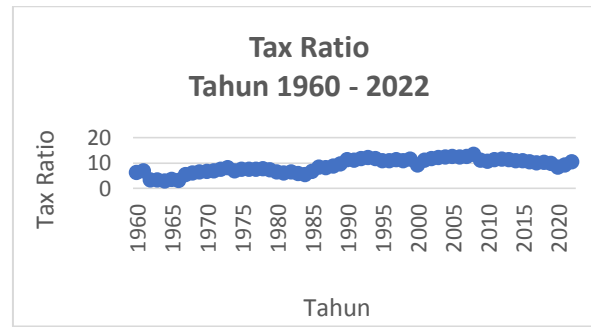
Penerimaan negara era tahun 1960 – 1980 masih didominasi oleh penerimaan negara bersumber dari minyak dan gas bumi. Hampir seluruh penerimaan negara pada era ini ditopang dari penjualan minyak dan penjualan sumber daya lainnya (Iqbal Maulana, 2021). Oleh karena itu penerimaan pajak pada era ini tidak menjadi fokus perhatian, sehingga penerimaan negara yang bersumber dari pajak masih relatif kecil. Seiring dengan Reformasi Perpajakan yang dimulai tahun 1983, peraturan perpajakan sudah mulai dibenahi dengan diperkenalkannya self assesment system, tarif pajak penghasilan dari 45% menjadi 35% serta perubahan Pajak Penjualan (PPn) menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Bawazier, 2011). Sehingga dengan adanya reformasi perpajakan ditambah dengan adanya program pengampunan pajak tahun 1984, penerimaan pajak seiring dengan waktu mengalami peningkatan.

Seiring dengan sumber daya alam minyak Indonesia tidak dapat diperbaharui, tahun 1998/2000 produksi minyak mulai menurun dan tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara, sehingga pemerintah meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ditambah dengan berjalannya Reformasi Perpajakan tahun 1994 dengan diterapkannya PPh Final, pengawasan terhadap self assesment system ditingkatkan serta pengawasan terhadap aparat pajak untuk mencegah Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam bidang perpajakan (Bawazier, 2011). Hal tersebut membuat Wajib Pajak patuh sehingga penerimaan pajak meningkat menembus capaian sebesar Rp. 102.395 milyar pada tahun 1998.

Kenaikan penerimaan pajak di era tahun 2000 terus mengalami peningkatan. Kenaikan penerimaan pajak tersebut diakibatkan peraturan perpajakan yang semakin mudah dipahami dan diakses serta meningkatnya inflasi. Era digitalisasi dalam bidang perpajakan semakin berkembang dari mulai e registrasi, e filling, e billing dan e spt, sehingga makin memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dari mulai mendaftarkan wajib pajak, membayar dan melaporkan perpajakannya.

Tax Ratio tahun 1960 -2022

Tax ratio merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. Meningkatnya tax ratio dapat memperlihatkan kinerja penerimaan pajak baik atau tidaknya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pajak melalui ekstensifikasi, intensifikasi maupun memperbaiki sistem perpajakan dan asministrasinya (Wijayanti, 2010).



Gambar 4

Tax Ratio tahun 1960 – 2022

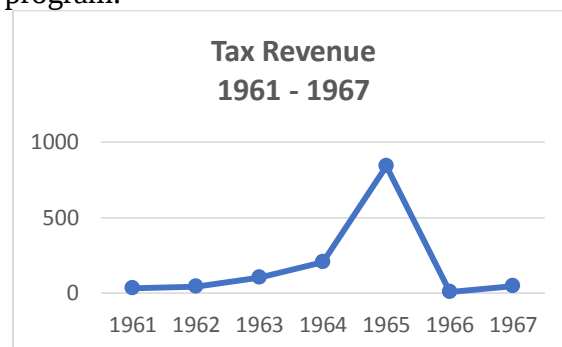
Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP

Sejalan dengan penerimaan pajak tahun 1960 -2022 mengalami peningkatan yang dikarenakan beberapa kali dilakukan reformasi perpajakan, inflasi, serta kesadaran wajib pajak meningkat, maka diiringi dengan pertumbuhan ratio selama dekade tersebut. Namun peningkatan tax ratio tersebut tidak seiring dengan penerimaan pajak yang meningkat cukup tajam selama dekade tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan PDB dalam dekade tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak, sehingga masih banyak upaya yang perlu dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kebijakan Tax Amnesty 1964 Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Tax Ratio di Indonesia

Kebijakan tax amnesty tahun 1964 dijalankan mengacu pada Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964. Kebijakan ini dikeluarkan dengan latar belakang penerimaan negara pada sektor perpajakan saat itu masih rendah. Hal tersebut disebabkan tarif pajak yang masih tinggi, inflasi yang terus meningkat dan kepatuhan pajak masih rendah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1985 dan berakhir pada tanggal 30 November 1985 setelah dilakukan perpanjangan. <https://pengampunanpajak.com/>

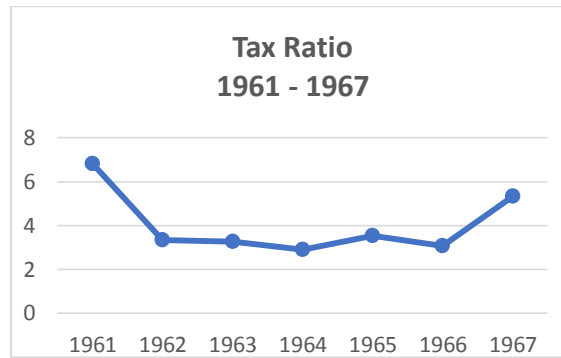
Kebijakan pengampunan pajak tersebut diperuntukkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan atas pajak pendapatan, pajak kekayaan dan pajak perseroan dengan tarif yang diberlakukan sebesar uang tebusan 5% dan 10% dari nilai harta serta pemerintah memberikan jaminan bebas pidana fiskal dan pidana umum. Program tersebut memberikan minat kepada wajib pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak, namun sisi lain pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak untuk mengikutinya, karena dengan sosialisasi yang tepat akan menentukan keberhasilan program.



Gambar 5

Tax Ratio tahun 1961 – 1967

Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP



Gambar 6

Tax Revenue tahun 1961 – 1967

Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP

Selama tahun 1964 program pengampunan pajak ini dianggap gagal, karena sistem perpajakan kurang memadai, sosialisasi program kepada masyarakat kurang intensif dan terjadinya Gerakan G30S/PKI, oleh karena itu dilakukan perpanjangan sampai dengan 30 November 1965 (Asep H Insan, 2018). Sejalan dengan program yang telah dijalankan berhasil terkumpul penerimaan pajak sebesar Rp. 121.562.638.000, jumlah tersebut telah jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 234%, dimana target hanya sebesar Rp. 50.000.000.000. Hasil pencapaian program pengampunan pajak yang berakhir dilaksanakan pada tanggal 30 November 1965 mampu memberikan kontribusi sebesar 14.5% dari total penerimaan pajak tahun 1965 sebesar Rp. 839.43 milyar. Jumlah penerimaan pajak tahun 1965 tersebut mampu mendongkrak penerimaan pajak dari tahun sebelumnya sebesar 407.7%. Meningkatnya penerimaan pajak tidak lain karena kesadaran masyarakat atas program tersebut disertai dengan intensifikasi pemungutan pajak oleh petugas pajak. Serta panjangnya waktu pelaksanaan program selama 17 bulan, hal tersebut memungkinkan wajib pajak lebih leluasa dalam mengikuti program tersebut.

Sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak sampai dengan 407%, maka tax ratio pun mengalami peningkatan hanya sebesar 22.5% dari tahun sebelumnya. Namun tentu saja hal ini sangat tidak sebanding dengan pertumbuhan peningkatan penerimaan pajak yang cukup drastis yang salah satunya ditopang dengan kebijakan tax amnesty, namun pertumbuhan tax ratio sangat kecil. Peningkatan penerimaan pajak tidak saja hanya didorong oleh kebijakan tax amnesty semata, justru yang lebih penting adalah kesadaran dan pengetahuan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada era dekade tersebut pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak, fasilitas perpajakan dan sistem administrasi perpajakan masih sangat minim, sehingga penerimaan pajak bisa sangat besar ketika ada suatu kebijakan yang mengharuskan wajib pajak mengikuti salah satunya seperti tax amnesty, namun justru penerimaan pajak yang konsisten yang berdasarkan kepatuhan wajib pajak dengan benar yang sangat diperlukan oleh negara sehingga penerimaan akan cenderung naik dan berdampak pada peningkatan tax ratio.

Kebijakan Tax Amnesty 1984 Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Tax Ratio di Indonesia

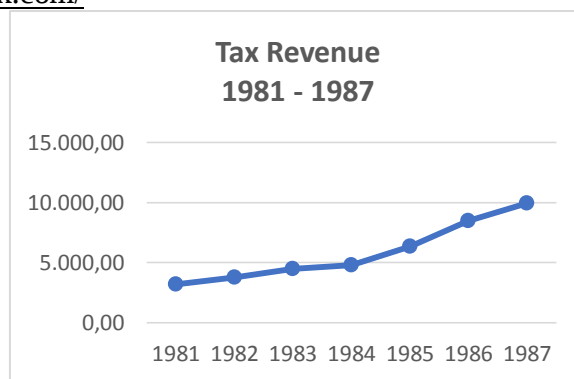
Tax amnesty tahun 1984 merupakan program pengampunan pajak kedua kalinya dilaksanakan di Indonesia setelah reformasi perpajakan dilakukan tahun 1983. Dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia no 26 tahun 1984, dituangkan pelaksanaan teknis dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) no. 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak. PPS dilaksanakan mulai 18 April 1985 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 1985.

Partisipan sebagai subjek pajak tax amnesty tahun 1984 adalah wajib pajak Orang Pribadi dan Badan, baik yang terdaftar mau belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kekayaan bersih atau harta merupakan objek pajak yang diikutsertakan dalam tax amnesty. Tarif yang dikenakan atas program ini adalah 1% untuk WP yang telah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

tahun 1983 dan tahun 1984 dan 10% untuk WP yang telah menyampaikan SPT setelah tahun 1983 dan 1984.

Selama masa pengampunan pajak 1984 mampu diikuti oleh 182.144 wajib pajak orang pribadi dan 22.748 wajib pajak badan. Dalam masa pengampunan tersebut penerimaan pajak yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 67.8 milyar, dimana Rp. 45.6 milyar bersumber dari wajib pajak orang pribadi dan Rp. 22.2 milyar dari wajib pajak badan. Besarnya penerimaan pajak dari program pengampunan pajak masih memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan pajak, yaitu sebesar 1.02% dari total penerimaan pajak tahun 1985 sebesar Rp. 6.329.5 milyar. <https://pengampunanpajak.com/>

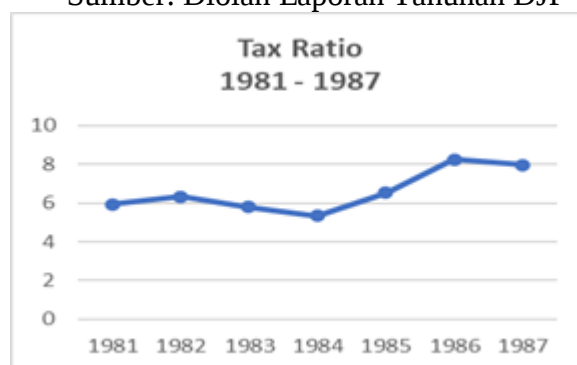
Program pengampunan pajak ini dapat dikatakan kurang efektif dan berhasil, padahal program sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan menysasar pada semua jenis pajak dengan diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kurang gencar melakukan sosialisasi pengampunan pajak serta pengetahuan wajib pajak masih kurang tentang seluk beluk perpajakan. Hal lain juga disebabkan dengan perhitungan kekayaan untuk menghitung uang tebusan yang relatif sulit dan rumit, hal ini menyebabkan wajib pajak enggan dan mengurungkan niat untuk mengikuti program pengampunan pajak <https://pengampunanpajak.com/>



Gambar 7

Tax Ratio tahun 1981 – 1987

Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP



Gambar 8

Tax Revenue tahun 1981 – 1987

Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP

Namun tentu saja meskipun kontribusi program pengampunan pajak masih kecil, akan tetapi tetap memiliki kontribusi terhadap keseluruhan penerimaan pajak pada tahun tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 1984 ke tahun 1985 memiliki pertumbuhan sebesar 32.04% atau penerimaan pajak sebesar Rp. Rp. 6.329.50 milyar. Kenaikan tersebut juga dipicu dengan adanya tahun 1983 pemerintah baru saja melakukan Reformasi Perpajakan dengan dikeluarkannya Undang Undang No 6 tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diikuti keluarnya UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPN BM. Melalui reformasi perpajakan ini, pemerintah melakukan perubahan tentang tarif pajak perorangan dan tarif pajak badan serta menyederhanakan regulasi lainnya, sehingga memacu wajib pajak untuk mau melakukan pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan meningkatnya penerimaan pajak pada tahun 1985 dari tahun sebelumnya, tentu saja berdampak pada peningkatan tax ratio menjadi 6.53. Pertumbuhan tax ratio sebesar 22% dari tahun sebelumnya, belum sejalan dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 32%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan taxbased yang dimiliki pada saat itu masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan penerimaan pajaknya. Upaya yang dilakukan pihak pemerintah adalah lebih mengoptimalkan pemungutan pajaknya dengan peraturan amandemen perpajakan yang terbaru.

Kebijakan Tax Amnesty 2016 Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Tax Ratio di Indonesia

Tax amnesty tahun 2016 mengacu pada aturan Undang Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu periode I (1 Juli – 30 September 2016), periode II (1 Oktober – 31 Desember 2016) dan periode III (1 Januari – 31 Maret 2017) dengan subjek pajak Orang Pribadi dan Badan sebagai peserta tax amnesty dan tarif yang berlaku 0.5% - 10%.

Hasil yang dicapai dalam tax amnesty jilid I yang berjalan dalam kurun waktu 1 Juli sampai dengan 31 Maret 2017 menunjukkan keberhasilan mengumpulkan sebesar Rp. 5.089.4 trilyun yang bersumber dari deklarasi harta, uang tebusan dan repatriasi aset yang berada di luar negeri.

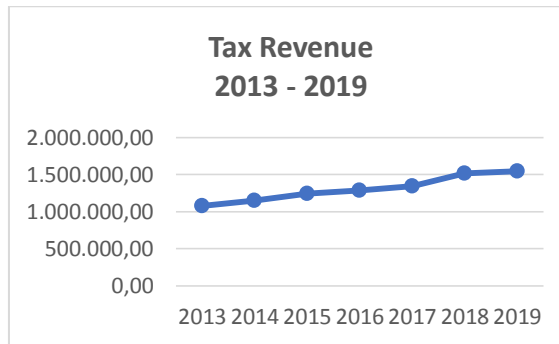
Tabel 4
Keberhasilan Tax Amnesty jilid I

	Target (trilyun)	Realisasi (trilyun)	Capaian
<u>Deklarasi</u>	4000	4.813.4	120.3%
<u>Harta</u>			
<u>Uang</u>	165	130	78.8%
<u>tebusan</u>			
<u>Repatriasi</u>	1000	146	14.6%
<u>Total</u>	5.156	5.089.4	98.7%
<u>penerimaan</u>			

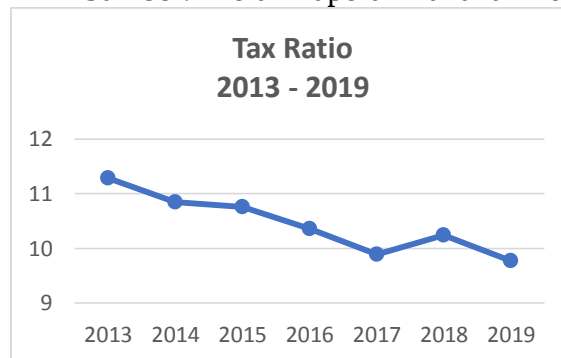
Sumber: (Uswatun Hasanah, 2021)

Capaian deklarasi harta sejumlah 4.813,4 trilyun diikuti oleh wajib pajak yang berpartisipasi dalam tax amnesty jilid I sebanyak 974.058 wajib pajak. Hal tersebut bersumber dari deklarasi harta Dalam Negeri sebesar Rp. 3.633,1 triliun dan deklarasi harta Luar Negeri sebesar Rp. 1.180.3 trilyun. Adapun capaian tax amnesty yang bersumber dari uang tebusan belum mencapai target yang diharapkan dan hanya mampu terkumpul sebesar Rp. 130 trilyun. Jumlah tersebut bersumber dari uang tebusan Wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 90.6 trilyun, WP Orang Pribadi UMKM Rp. 7.56 Trilyun, WP Badan senilai Rp. 4.31 trilyun dan WP Badan UMKM Rp. 0.62 trilyun.

Jalur repatriasi yang diharapkan mampu mencapai 1000 trilyun, hanya mampu tercapai 14.6% atau sebesar Rp. 146 trilyun. Hal ini tercakup hasil realisasi repatriasi yang sudah dicairkan hanya sebesar Rp. 121.3 trilyun, adapun sejumlah Rp. 24.7 trilyun belum masuk ke dalam negeri, dikarenakan regulasi yang tidak mudah untuk dilaksanakan, dimana harta tersebut bukan merupakan harta yang likuid, sehingga sulit dicairkan dan masuk ke Indonesia. Serta aset lain yang menunggu jatuh tempo untuk dicairkan seperti deposito (Uswatun Hasanah, 2021).



Gambar 9
Tax Ratio tahun 2013 – 2019
Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP



Gambar 8
Tax Revenue tahun 2013 – 2019
Sumber: Diolah Laporan Tahunan DJP

Capaian tax amnesty yang mampu tercapai pada angka 98.7% atau senilai Rp. 5.089.4 trilyun telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut memberikan dampak pada kenaikan penerimaan pajak pada tahun 2016 hanya mampu menaikkan 3.59% dari tahun sebelumnya dan tahun 2017 sebesar 4.56%. Atas kebijakan tax amnesty jilid I tidak mampu memberikan kenaikan penerimaan pajak yang signifikan dari tahun sebelumnya pada penerimaan pajak tahun 2016, bahkan dari pertumbuhan kenaikan 8.16% tahun 2015 menjadi pertumbuhan kenaikan sebesar 3.59% di tahun 2016. Oleh karena itu, dilakukannya kebijakan tax amnesty pada tahun tersebut salah satu diantaranya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hal tersebut bahkan memberikan dampak pada penurunan tax ratio tahun 2015 hanya mencapai 10.76, tahun 2016 sebesar 10.36 dan tahun 2017 sebesar 9.98. Tax ratio Indonesia masih perlu ditingkatkan jika dibanding dengan tax ratio negara Asia lainnya, seperti Thailand 16.5, Malaysia 14.3 dan Filipina 13.6. Rendahnya tax ratio Indonesia terkait dengan penurunan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan pemerintah belum optimal dalam melaksanakan pemungutan pajak dari aktivitas perekonomian yang terjadi. Hambatan pemungutan pajak dapat dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal, diantaranya dinamika kondisi perekonomian global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia secara terbuka, termasuk diantaranya perkembangan harga komoditas. Tahun 2016 perekonomian global mengalami kontraksi, pertumbuhan penerimaan pajak dan tax ratio cenderung turun. Selanjutnya tahun 2017, ketika pertumbuhan ekonomi dunia mulai meningkat, diiringi dengan harga minyak dunia meningkat, penerimaan pajak meningkat. Adapun tantangan internal, kemampuan pemerintah dalam pemungutan pajak di tengah perkembangan teknologi digital yang ada, dimana kapasitas sistem pajak dalam menangkap keseluruhan aktivitas perekonomian yang menjadi basis pajak (Kementerian Keuangan, 2018).

Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Tax Ratio di Indonesia

Tax amnesty jilid II atau dengan istilah lain Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilaksanakan mulai 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2022 mengacu pada Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPS digelar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi terlebih pasca terjadinya pandemi COVID 19, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam rangka memperkuat basis data Wajib Pajak. Program PPS dikhususkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang sudah maupun belum mengungkapkan hartanya pada tax amnesty jilid I. PPS ini memberlakukan tarif pengungkapan sukarela sebesar 18%, 14% dan 12%.

Tabel 5
Program Pengungkapan Sukarela

	Kebijakan 1		Kebijakan 2	Total
	Badan	Orang Pribadi	Orang Pribadi	
Surat Keterangan Pajak Penghasilan	4.067	78.389	225.603	308.059
Harta Bersih	1.53 T	31.38 T	28.10 T	61.01 T
Deklarasi DN & Repatriasi	19.09 T	380.52 T	195.21 T	594.82 T
Deklarasi DN & Repatriasi	17.17 T	327.43 T	167.97 T	512.57 T
Investasi DN & Repatriasi	1.15 T	15.11 T	6.10 T	22.36 T
Deklarasi LN	0.77 T	37.98 T	21.16 T	59.91 T
Jumlah				1.250.67 T

Sumber: news.ddtc.co.id

Sepanjang tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak mampu mengumpulkan penerimaan pajak yang bersumber dari PPS sebesar Rp. 1.250,67 triliun, yang terdiri dari PPS pajak penghasilan, merupakan nilai tambahan pajak penghasilan baik yang sudah diungkap sebelumnya maupun yang nilainya belum diungkap dan atas PPS tersebut dikenakan PPh Final. Adapun harta bersih, deklarasasi dalam negeri, investasi dalam negeri, dan deklarasi luar negeri merupakan deklarasi aset baik berupa aset tetap maupun aset lancar dalam bentuk uang, yang belum ataupun tambahan pengungkapan aset yang dimiliki wajib pajak orang pribadi dan dikenakan PPh final. Dari keseluruhan penerimaan yang bersumber dari program PPS tersebut hanya mampu menyumbang 0.6% terhadap penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp. 2.034.500 triliun.

Penerimaan pajak tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 31.4%, bahkan telah mampu melampaui target pajak tahun 2022 sebesar 114%. Dalam kurun waktu yang cukup lama, pada tahun 2022 ini penerimaan pajak berhasil melampaui penerimaan yang diharapkan. Meskipun pada dua tahun terakhir ini penerimaan pajak menurun cukup signifikan dikarenakan pandemi COVID 19.

Selain dengan adanya PPS pada tahun 2022, peningkatan penerimaan pajak yang sangat signifikan didorong dengan dikeluarkannya Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana dalam peraturan tersebut terdapat kenaikan Tarif PPN menjadi 11%, harga komoditas naik serta peningkatan konsumsi masyarakat.

Kenaikan penerimaan pajak tahun 2022 diiringi dengan kenaikan tax ratio. Tahun 2022 tax ratio mampu mencapai 10.4%, nilai tersebut tumbuh 1.93% dari tahun 2021 sebesar 9.12%. Namun tax ratio belum menyentuh di level 11% setelah tahun 2013. Hal tersebut meskipun penerimaan pajak mengalami kenaikan, namun indikator pertumbuhan ekonomi masih rendah, maka tax ratio belum meningkat juga. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2013 belum mencapai angka 5.56%. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. Desain kebijakan pajak akan turut berpengaruh pada

pertumbuhan ekonomi (Myles, 2000). Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dan akan sejalan dengan penerimaan pajak.

Selain berkontribusi menaikkan penerimaan pajak, program PPS juga memberikan dampak kenaikan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dengan ditunjukkan 308.509 wajib pajak yang berpartisipasi dalam program ini.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada tahun 1964 program pengampunan pajak kurang efektif dilaksanakan, namun karena perpanjangan waktu ke tahun 1985, maka berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Tahun 1984 program tax amnesty belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan, namun kenaikan penerimaan pajak ditunjang adanya Reformasi perpajakan tahun 1983. Program tax amnesty tahun 2016 dinyatakan cukup berhasil, ditunjukkan dengan deklarasi harta yang dilaporkan cukup tinggi, namun belum mampu menaikkan penerimaan pajak dan tax ratio yang signifikan. Selanjutnya Program Pengungkapan Sukarela tahun 2021 tidak memberikan kontribusi penerimaan pajak yang signifikan, adapun kenaikan penerimaan yang terjadi tahun 2022 dikarenakan berlakunya Undang Undanh no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dimana terjadinya kenaikan PPN disertai dengan inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2008). Tax Policy Anllysis " The Introduction Of Russian Tax Amnesty". Georgia State University - Andrew Young School Of Policy Studies, 2-4.
- Asep H Insan, T. N. (2018). PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG 11 TAHUN 2016. Pakuan Law Review, 242.
- Baer, K. &. (2008). Tax Amnesties: Theory, Trends, And Some Alternative. United State: International Monetary Fund.
- Bawazier, F. (2011). REFORMASI PAJAK DI INDONESIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 1.
- Dunn, P. F. (2016). The Influence Of Guilt Cognitions On Taxpayers' Voluntary Disclosures. Journal Of Bussines Ethics, 689.
- Hasanah, U. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid II Serta Peluang Keberhasilannya. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 707.
- Iqbal Maulana, I. K. (2021). ANALISIS TAX AMNESTY SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 28.
- Islam, M. R. (2018). Does Inequality Constrain The Power To Tax? Evidence From The OECD. European Journal Of Political Economy,, 52.
- Kementerian Keuangan, B. K. (2018). Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muliyani Mahmud, W. I. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela. *Jambura Accounting Review*, 56.
- Musgrave, R. A. (1977). Devolution, Grants, And Fiskal Competition. *The Journal Of Economic Perpspektif*, 65-72.
- Parmadi. (2011). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 1990- 2007. *Jurnal Paradigma Ekonomika* , 15-26.
- Sawyer, A. J. (2006). Targeting Amnesties At Ingrained Evasion - A New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration? *ATTA Confrence 2005*, New Zaeland, 1.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Torgler, B. &. (2005). Tax Amnesties And Political Participan. *Public Finance Review*., 403 - 431.
- Uswatun Hasanah, K. N. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid II (PPS) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner, Riset & Jurnal Akuntansi*, 709.
- Wijayanti, W. K. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. Jakarta: Media Ekonomi.
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/ter/file/TER-2016-2017.pdf> Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017 Tax Expenditure Report 2016-2017
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221227/259/1612596/tanpa-pps-dan-kenaikan-ppn-penerimaan-pajak-2022-ternyata-capai-target>
- <https://news.ddtc.co.id/mau-tahu-hasil-pelaksanaan-pps-2022-simak-data-dari-ditjen-pajak-ini-40264>
- <https://pengampunanpajak.com/2022/05/20/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa/>